

TESIS

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
KURUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN DAN
KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp)

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum*



1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
2. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa terhadap Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana. Dalam putusan pidana Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp, dimana anak yang bernama Dhea Fadilla (DF) berumur 17 tahun, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 67 RT IV Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya yang menyebabkan meninggal. Rumusan dalam penelitian : 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp. 2. Bagaimanakah penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumbernya bahan hukum primer, sekunder dan tersier alat pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp yaitu terdapat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis 2. Putusan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp tidak sesuai dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan distributif dan korelatif, dikarenakan menurut penulis putusan hakim tidak menempatkan keadilan kepada orang sesuai dengan kedudukannya. Putusan Hakim tersebut juga tidak mencerminkan kepastian hukum, karena seharusnya Hakim bisa memutuskan dengan Pasal 80 ayat (3) dan (4) yang ancaman pidana maksimalnya 15(lima belas) tahun penjara, namun pada perkara ini hakim hanya berfokus kepada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: **Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku Tindak Pidana, Pembunuhan Anak**

